

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Jalan Gatot Subroto Km. 6,2 No. 268A 20123 0618452112

imigrasimedan.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I

Pencabutan Dokumen Menjadi Warga Negara Indonesia

Khusus TPI Medan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan dan Jaminan
3. Fotokopi KTP Sponsor
4. Fotokopi Paspor Asing
5. KITAP/KITAS asli dan fotokopi
6. Surat Keputusan Kewarganegaraan Indonesia
7. Surat Penanggalan Kewarganegaraan dari Kedutaan Yang Bersangkutan
8. Surat Pencabutan Paspor dari Negara Asal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
2. Entri data dan cetak tanda permohonan
3. Pemindaian berkas
4. Pencabutan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP)
5. Penyerahan surat pencabutan dokumen keimigrasian menjadi WNI

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 0

Produk Pelayanan

1. Pencabutan Dokumen Menjadi Warga Negara Indonesia

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan

Jalan Gatot Subroto Km. 6,2 No. 268A 20123 0618452112

imigrasimedan.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Kantor Imigrasi Kelas I
Khusus TPI Medan

Lapor.go.id

Layanan Pengaduan : 08116187001 (whatsapp) dan 0618452112 (telepon)